



**BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 1 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 20
TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNSD, CPNSD, dan Personil Non PNSD Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, khususnya yang berkaitan dengan penandatanganan Surat Perintah Tugas maka Peraturan Bupati Bulungan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820));

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai dilingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
8. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Tentang Pedoman Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (2) dan Ayat (3) Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2A), sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi:

Pasal 6

- (1) Proses pengajuan telaahan staf/disposisi rencana pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diajukan secara berjenjang kepada pejabat yang berwenang, dengan mencantumkan maksud dan tujuan, jumlah orang serta jumlah hari penugasan.
- (2) SPT dan SPPD dapat diproses setelah mendapat disposisi/persetujuan tertulis dari pejabat berwenang.
- (2A) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan/atau konsultasi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat eselon serta dapat mengikutkan personil non eselon.
- (3) Bentuk SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai ketentuan yang berlaku dalam Tata Naskah.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) SPT Pejabat Eselon II.a (Sekretaris Daerah) ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati,
- (2) Dalam hal Bupati atau Wakil Bupati berhalangan, SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

3. Diantara ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) SPT Pejabat Eselon II.b, III.a, IV.a, dan non eselon pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan lingkup bidang koordinasinya atas nama Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, SPT dapat ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah lainnya atas nama Sekretaris Daerah dengan tetap mempertimbangkan sifat urgensi dari perjalanan dinas dimaksud.

4. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) SPPD Pejabat Eselon Ila (Sekretaris Daerah), ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati,
- (2) Dalam hal Bupati atau Wakil Bupati berhalangan, SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

5. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) SPPD Pejabat Eselon II.b, III.a, IV.a dan non eselon pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan lingkup bidang koordinasinya atas nama Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, SPPD dapat ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah lainnya atas nama Sekretaris Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 4 Januari 2016

Pj. BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYAIFUL HERMAN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2016 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sulistia Widarti, SH
Pembina / IVa
Nip.196509301998032001